



P U T U S A N
Nomor 1047 K/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. TINA AGUSTINA;

- 2. ERWANSYAH PUTRA,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Kalasan Barat Blok O-85, RT/RW 004/021, Desa/Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Toto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Holis Gg. Cibuntu Barat 268 RT 02/RW 09 Bandung 40212, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Melawan

LIEM LIENA, bertempat tinggal di Jalan Lengkong Tengah Nomor 11, RT 001/RW 005, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Atila Graziani Sjafei, S.H., dan kawan Para Advokat, berkantor di Jalan Braga Nomor 34 (Lt.II) Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Awalnya antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi hubungan dagang berupa jual beli bahan tekstil;
2. Bahwa Penggugat bertindak selaku Penjual dan Tergugat I bertindak sebagai Pembeli ;
3. Bahwa Tergugat I selaku Pembeli telah membeli sejumlah barang, berupa tekstil (bahan kaos) dari Penggugat sejak bulan Juni tahun 2011;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa proses pemesanan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat I melakukan pemesanan melalui telephone langsung perusahaan Penggugat;
 - b. Bagian pemesanan barang di perusahaan Penggugat kemudian melakukan pencatatan-pencatatan antara lain yaitu:
 - a) Mencatat jenis barang yang dipesan oleh Tergugat I;
 - b) Mencatat jumlah (kuantitas) barang yang dipesan Tergugat I;
 - c) Mencatat dan menghitung harga barang-barang yang telah dipesan oleh Tergugat I, dan selanjutnya mengonfirmasikan jenis, jumlah, dan harga barang yang dipesan Tergugat I kepada Tergugat I, apabila Tergugat menyatakan persetujuannya, bagian pemesanan barang kemudian melanjutkan ke proses pengiriman barang;
5. Bahwa proses pengiriman barang oleh Penggugat kepada Tergugat I, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Setelah Tergugat I selaku Pembeli menyatakan persetujuannya, maka dibuatlah *Sales Contract* sederhana, kemudian *Sales Contract* ini dikirim kepada Tergugat I, untuk diketahui, dibaca dan ditanda tangani oleh Tergugat I;
 - b. *Sales Contract* kemudian dilaksanakan dengan cara mengirimkan jenis dan jumlah barang yang disertai dengan surat jalan yang berisi daftar jenis barang, jumlah barang, kealamat Tergugat I dengan menggunakan kendaraan mobil;
 - c. Setelah barang pesanan Tergugat I, diterima oleh Tergugat I, Tergugat I kemudian menanda tangani dokumen tanda penerimaan barangnya, dan oleh sopir dokumen tersebut kemudian dibawa kembali ke perusahaan Penggugat dan menyerahkannya ke bagian pembuatan faktur untuk dibuatkan faktur dan kontra bon;
 - d. Faktur dan kontra bon ini kemudian diberikan kepada Tergugat I selaku pembeli;
6. Bahwa proses pembayaran terhadap barang yang telah diterima Tergugat I dilaksanakan sebagai berikut:

Setelah Tergugat I selaku pembeli menerima faktur dan kontra bon, Tergugat I selanjutnya menanda tangani kontra bon, dan memberikan *bilyet giro* yang sudah diisi nilainya dan ditanda tangani oleh Tergugat II dengan tanggal pemutasian mundur dengan selisih waktu kurang lebih 5 bulan;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah disepakati sistem pembayaran dalam jual beli tersebut di atas dilakukan menggunakan/ memanfaatkan jasa perbankan dengan cara berupa pemindah bukuan sejumlah uang dalam nilai rupiah, dari rekening atas nama Tergugat II ke rekening atas nama Penggugat, untuk keperluan ini, maka Penggugat akan menerima *giro bilyet* atas nama dan telah ditanda tangani oleh Tergugat II, selaku suami dari Tergugat I;
8. Bahwa awalnya Tergugat I melakukan pemesanan barang tidak terlalu banyak, dan pemutasian/pemindah bukuan sejumlah uang dalam nilai rupiah, dari rekening atas nama Tergugat II ke rekening atas nama Penggugat berjalan lancar;
9. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, pemesanan barang yang dilakukan Tergugat I makin banyak dan apabila dinilai dalam nilai rupiah maka nilainya pun makin besar;
10. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 24 Nopember 2011, pihak Bank menolak melaksanakan pemutasian/pemindah bukuan sejumlah uang dalam nilai rupiah, dari rekening atas nama Tergugat II ke rekening atas nama Penggugat, karena dana dalam rekening atas nama Tergugat II tidak cukup;
11. Bahwa tolakan pemutasian/pemindah bukuan sejumlah uang dalam nilai rupiah, dari rekening atas nama Tergugat II ke rekening atas nama Penggugat sejak tanggal 24 Nopember 2011, dalam nilai rupiah adalah sebesar Rp5.279.896.425,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari 84 (delapan puluh empat) lembar giro bilyet, pembayaran sejumlah barang yang telah dibeli dan diterimanya dari Penggugat berdasarkan 189 (seratus delapan puluh sembilan) faktur yang telah diterbitkan kontra bon, (diuraikan dalam bukti-bukti surat yang rinciannya dapat dilihat dalam lampiran A);
12. Bahwa Tergugat I juga belum memberikan giro bilyet untuk memutasikan sejumlah uang dalam nilai rupiah, dari rekening atas nama Tergugat II ke rekening atas nama Penggugat untuk pembayaran sejumlah barang yang telah dibeli dan diterimanya dari Penggugat berdasarkan 194 (seratus sembilan puluh empat) faktur yang telah diterbitkan kontra bon, (diuraikan dalam bukti-bukti surat yang rinciannya dalam lihat dalam lampiran B) ;
13. Bahwa Tergugat I juga belum memberikan giro bilyet untuk memutasikan sejumlah uang dalam nilai rupiah, dari rekening atas nama Tergugat II ke

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama Penggugat untuk pembayaran sejumlah barang yang telah dibeli dan diterimanya dari Penggugat berdasarkan 2 dua) faktur pengiriman yang belum diterbitkan kontra bon, (diuraikan dalam bukti-bukti surat yang rinciannya dalam lihat dalam lampiran C);

14. Bahwa Tergugat I juga pernah memberikan giro bilyet atas nama Tergugat II, sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nilai total dalam nilai rupiah sebesar Rp347.007.300,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu tiga ratus rupiah), dan setelah dikliringkan ternyata terjadi mutasi, dengan demikian maka Penggugat langsung melakukan pemotongan terhadap giro-giro bilyet dalam bukti lampiran A yang tidak cair, (diuraikan dalam bukti-bukti surat yang rinciannya dapat dilihat dalam lampiran E);
15. Bahwa Penggugat juga pernah menerima kembali barang-barang dari Tergugat I yang apabila dinilai dengan nilai rupiah, keseluruhannya berjumlah Rp222.013.302,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga belas ribu rupiah), data-data pembelian ini diuraikan dalam lampiran Bukti D;
16. Bahwa Penggugat juga pernah menerima pengiriman uang dari Tergugat I sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui transfer langsung ke rekening Bank Penggugat;
17. Bahwa dengan demikian dari segala apa yang telah diterangkan point-point diatas, Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, sejak tanggal 24 bulan Nopember 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di jalan Kalasan Barat Blok O-85, RT/RW. 004/021. Desa/Kel. Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan tipu muslihat (*bedroog*) ataupun dengan rangkaian kebohongan, dengan cara memberikan kurang lebih 77 lembar giro bilyet, dengan tujuan menggerakkan Penggugat untuk menyerahkan produk-produk tekstil berupa bahan kaos kepada Tergugat I, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;
18. Bahwa dengan demikian pula, Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasinya berupa pembayaran untuk pembelian barang yang telah diterimanya dari Penggugat sebagaimana dirincikan dalam 196 (seratus sembilan puluh enam) surat faktur barang;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah dirugikan secara material yang apabila dihitung dalam nilai rupiah secara keseluruhan bernilai total sebesar Rp9.524.690.760,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
20. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia diajukan, maka mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Endah, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, menetapkan, meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik secara bersama-sama maupun masing-masing/sendiri-sendiri, yaitu terhadap barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di:
 - a. Dijalan Kalasan Barat Blok O-85, RT/RW. 004/021, Desa/Kel. Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bersertifikat Hak Milik No. 6963;
 - b. Dijalan Kalasan Barat Blok O-75, RT/RW. 004/021, Desa/Kel. Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bersertifikat Hak Milik No. 2651;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, pada tanggal 6 bulan Juni 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2012, bertempat di jalan Kalasan Barat Blok O-85, RT/RW. 004/021, Desa/Kel. Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan tipu muslihat (*bedroog*) ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan Penggugat untuk menyerahkan produk-produkan tekstil berupa kain kepada Tergugat I, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasinya berupa pembayaran untuk pembelian barang yang telah diterimanya dari Penggugat sebagaimana dirincikan dalam 196 (seratus sembilan puluh enam) surat faktur barang;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II telah menikmati keuntungan dalam nilai rupiah sebesar Rp9.524.690.760,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) secara illegal (melawan dan atau melanggar hukum);
5. Menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah dirugikan secara material yang apabila dihitung dalam nilai rupiah secara keseluruhan bernilai total sebesar Rp9.524.690.760,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk mengembalikan semua barang, produk textil milik Penggugat yang tidak dibayar sesuai dengan jenis, mutu (kualitas), dan jumlah (kuantitas) dalam faktur pembelian, atau:
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar barang-barang yang telah dibelinya dari Penggugat sebesar selambat-lambatnya 30 hari setelah Pengadilan Negeri Bale Bandung memutus perkara ini, dalam nilai rupiah sebesar Rp9.524.690.760,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar denda sebesar 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang tertunda setelah Pengadilan Negeri Bale Bandung memutus perkara ini;
9. Agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, menetapkan Sita Jaminan (CB) atau Sita Persamaan (VB) dalam hal benda-benda tidak bergerak dibawah ini telah dijaminakan para Tergugat kepada pihak lain. Sita Jaminan/Sita Persamaan dimaksud adalah terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, baik secara bersama-sama maupun masing-masing/sendiri-sendiri, yaitu terhadap barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di:
 - a. Di Jalan Kalasan Barat Blok O-85, RT/RW. 004/021, Desa/Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
 - b. Di Jalan Kalasan Barat Blok O-75, RT/RW 004/021, Desa/Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Sertifikat Hak Milik Nomor 2651;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2015



10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, pertama-tama Tergugat dalam Konvensi dengan tegas menolak serta menyangkal semua dalil-dalil dari Penggugat dalam Konvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat dalam Konvensi dimuka Persidangan dalam Perkara ini;
2. Bahwa, apabila dibaca secara seksama dan teliti, maka dapat dilihat secara jelas bahwa *formalitas* gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut adalah suatu gugatan yang tidak berdasarkan Hukum Acara Perdata sama sekali, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam Konvensi pun menghasilkan dalil-dalil dan keterangan yang keliru serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa, terdapat beberapa hal yang menjadikan *formalitas* gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut adalah suatu gugatan yang tidak berdasarkan Hukum Acara Perdata sama sekali diantaranya sebagai berikut:
 - a. Gugatan Penggugat dalam Konvensi adalah cacat hukum : *diskualifikasi in persona*.

Bahwa, jelas gugatan Penggugat dalam Konvensi dikatakan *diskualifikasi error in persona* dikarena:

1. Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tidak sah;

Bahwa, sesungguhnya hubungan jual-beli sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini adalah hubungan jual-beli antara Tergugat I dengan CV Mentari Mandiri, maka jelas seharusnya kuasa khusus Penggugat tersebut dibuat dari perusahaan kepada Advokat/kuasa hukum, bukan dari perorangan kepada Advokat/Kuasa Hukum;

Bahwa seharusnya yang berhak menandatangani kuasa khusus dari pihak perusahaan dan/atau yang dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut adalah seorang pejabat atau orang yang berwenang yang dapat mewakili perusahaan, dimana pejabat/



orang tersebut seharusnya sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasarnya perusahaan;

Bahwa, ternyata surat kuasa khusus yang dibuat tertanggal 15 Mei 2013 tersebut adalah surat kuasa khusus yang dibuat oleh perorangan yang bernama Liem Liena (Penggugat dalam Konvensi), dimana Liem Lina/Penggugat dalam Konvensi tersebut bertindak untuk dan atas nama perorangan bukan bertindak untuk dan atas nama perusahaan;

Bahwa, walupun Liem Liena/Penggugat dalam Konvensi adalah orang yang berwenang mewakili perusahaan, akan tetapi tetap saja gugatan tersebut harus mencantumkan nama perusahaan serta wewenang/jabatan Liem Liena dalam perusahaan tersebut dan/atau jabatan Liem Liena sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaannya;

2. Penggugat dalam Konvensi bukanlah *persona standi in judicio* (kewenangan untuk bertindak sebagai Penggugat);

Bahwa, sebagaimana gugatan Penggugat dalam Konvensi pada halaman 2 (tiga), point 4.a yang pada pokoknya mendalilkan:

“Tergugat I melakukan pemesanan melalui telephone langsung ke perusahaan Penggugat”;

Bahwa dalil dan keterangan tersebut diatas mengandung arti “Penggugat dalam Konvensi mempunyai Perusahaan yang berhubungan langsung dengan Tergugat I dalam hal jual-beli barang”;

Bahwa, sebagaimana dalil dan keterangan tersebut di atas jadi semakin jelas, yang seharusnya menggugat dalam perkara *a quo* adalah CV Mentari Mandiri bukan Liem Liena sebagai Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa, sebagaimana penjelasan tersebut di atas, faktanya memang demikian dan benar apa adanya, dikarenakan Tergugat I dalam Konvensi hanya mengadakan transaksi jual beli barang dengan Perusahaan yang bernama CV Mentari Mandiri (*vide*: faktur-faktur), bukan dengan seseorang/perorangan yang bernama Liem Liena/ Penggugat dalam Konvensi;

Akan tetapi



Bahwa, telah terjadi kekeliruan dari Penggugat dalam Konvensi sebagaimana yang tercantum pada halaman 1 (satu) yang pada pokoknya mendalilkan:

“ ...berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Mei 2013 untuk dan atas nama Liem Liena, selanjutnyadst “;

Bahwa, atas dalil dan keterangan tersebut diatas berarti Penggugat dalam Konvensi menganggap perkara ini atau gugatan Bernomor 89/Pdt.G/2013.PN.BB tersebut adalah untuk dan atas nama Liem Liena sebagai Penggugat (*quad non*), padahal sangat jelas sebagaimana dalil-dalil dan keterangan serta penjelasan dari Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi di atas, bahwa yang seharusnya menggugat dalam perkara ini adalah CV Mentari Mandiri; Bahwa, walupun ternyata Liem Liena/Penggugat dalam Konvensi adalah orang yang berwenang mewakili Perusahaan tersebut, akan tetapi tetap saja gugatan tersebut harus mencantumkan nama Perusahaan serta wewenang/jabatan Liem Liena dalam Perusahaan tersebut sebagai apa;

Bahwa, adapun yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukumnya adalah *vide: Buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek karangan* Ny. Retnowulan Sutatio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Penerbit CV. Mandar Maju, Tahun 1995, halaman 18 yang pada pokoknya menyebutkan:

“ Suatu badan hukum dapat juga menjadi pihak dalam perkara, dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut haruslah berdasarkan anggaran dasarnya“;

b. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur) karena melanggar tata tertib beracara;

Bahwa, sebagaimana gugatan yang ditulis oleh Penggugat dalam Konvensi *vide: gugatan Penggugat dalam Konvensi pada halaman 1 (satu)* adalah “Perihal : Gugatan perbuatan melawan hukum“;

Akan tetapi

Penggugat dalam Konvensi, sebagaimana dalam *positanya*, halaman 4 (empat) point 18 (delapan belas) yang pada pokoknya menuliskan:

“ ... Tergugat I telah melakukan perbuatan *wanprestasi* berupa tidak melaksanakan Dst “;



Demikian pula dalam *petitumnya* sebagaimana yang dituliskan oleh Penggugat dalam Konvensi, pada halaman 5 (lima) point 3 (tiga) yang pada pokoknya menuliskan:

“menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan *wanprestasi*” berupa tidak melaksanakan dst;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka jelaslah dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut terdapat penggabungan gugatan antara *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum (PMH);

Bahwa, adapun yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya atau yang dapat menerangkan dan menjelaskan bahwa dalam gugatan Perdata tidak boleh/tidak dibenarkan adanya penggabungan antara gugatan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah salah satunya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung bernomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dimana dalam Putusan tersebut menyebutkan;

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;

c. Gugatan Penggugat dalam Konvensi *prematur*;

Bahwa, apabila diperiksa secara benar atas lampiran yang dibuat oleh Penggugat dalam Konvensi, ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dari Penggugat dalam Konvensi, sendiri (*vide*: keterangan dari jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi pada point 8.a s.d point e), terutama dalam memposting maupun menyajikan laporan keuangannya;

Bahwa, pasti akan terjadi kekeliruan atau kesalahan dikarenakan Penggugat dalam Konvensi langsung mengadakan pemotongan atas giro-giro dari Tergugat II dalam Konvensi, hal tersebut didasarkan atas pengakuan Penggugat dalam Konvensi sendiri sebagaimana dalilnya: pada halaman 3 (tiga) point 14 (empat belas), yang pada pokoknya menyebutkan dan menuliskan:

“.....dengan demikian, maka Penggugat langsung mengadakan pemotongan terhadap giro-giro bilyet dalam bukti lampiran A dst “;

Bahwa, seharusnya pembayaran atas giro-giro dari Tergugat II dalam Konvensi tersebut, terlebih dahulu dikonfirmasi oleh Penggugat dalam Konvensi artinya Penggugat dalam Konvensi jangan langsung mengadakan pemotongan atas giro-giro dari Tergugat II, sehingga dengan demikian, dikarenakan Penggugat dalam Konvensi mengadakan



pemotongan secara langsung, maka hal tersebut berakibat menjadi tidak jelas peruntukan pembayarannya atau "Giro yang dikeluarkan oleh Penggugat II dalam Konvensi tersebut untuk dibayarkan ke utang yang mana";

Bahwa, karena Penggugat dalam Konvensi mengadakan pemotongan atas giro-giro sekehendak hatinya, maka giro yang tadinya dibayarkan oleh Tergugat II dalam Konvensi untuk membayarkan utang, malahan dialokasikan untuk bayar bunga dan/atau perbaikan, dimana hal tersebut jelas ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi karena pembayaran untuk bunga dan perbaikan tidak diperjanjikan dan disetujui oleh Tergugat I dalam Konvensi maupun Tergugat II dalam Konvensi sebelumnya;

Bahwa berdasarkan dari seluruh dalil dan keterangan tersebut diatas, maka dengan demikian *posting* dari lampiran-lampiran sebagaimana yang dibuat oleh Penggugat dalam Konvensi tersebut, hanya berdasarkan ilusi dan kehendak Penggugat dalam Konvensi sendiri sehingga menjadi tidak benar dan keliru;

Bahwa, apabila Penggugat dalam Konvensi tidak ingin dikatakan keliru seharusnya lampiran yang berbentuk laporan keuangan tersebut harus dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan berikut norma-normanya yang benar dan berlaku, bukan atas dasar logika Penggugat dalam Konvensi semata;

Bahwa, karena lampiran-lampiran tersebut tidak benar dan dibuat tidak berdasarkan standar akuntansi keuangan berikut norma-normanya, maka gugatan Penggugat dalam Konvensi akan menjadi *prematur*;

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan kami atas seluruh keterangan dan dalil-dalil dari Penggugat dalam Konvensi tersebut diatas, maka jelas gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut adalah suatu Gugatan tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa oleh karena itu, sebagaimana *vide*: Buku karangan M.Yahya Harahap SH, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, diterbitkan oleh Sinar Grafika Jalan Sawo Raya Nomor 18 Jakarta 13220, cetakan kedelapan halaman 113 yang pada pokoknya menuliskan:

"Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil, selanjutnya, gugatan



tersebut harus dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, bertitik tolak dari dalil-dalil dan keterangan Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi pada bagian Eksepsi tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat dalam Konvensi didalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat dalam Konvensi adalah cacat hukum: *diskualifikasi in persona*
2. Gugatan Penggugat dalam Konvensi *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur);
3. Gugatan Penggugat dalam Konvensi Prematur;

Atau dengan kata lain:

Bahwa, gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, semua dalil-dalil dan keterangan Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi yang telah didalilkan Dalam Pokok Perkara tersebut diatas, mohon untuk dimasukkan dan diadalilkan kembali pada bagian dalam rekonvensi dibawah ini, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi selanjutnya disebut dengan Para Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa, sebagaimana Pasal 132 huruf (a) *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") yang pada pokoknya mendefinisikan:
"Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya";
4. Bahwa oleh karena itu ijinlanlah Para Penggugat dalam Rekonvensi hendak mengajukan gugatan rekonvensi atau gugat balik terhadap Tergugat dalam Rekonvensi sebagai berikut dibawah ini;
5. Bahwa, sebelum adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dalam Rekonvensi dengan CV Mentari Mandiri, terlebih dahulu Penggugat II dalam Rekonvensi telah mengadakan beberapa kali eksperimen/uji coba mengenai pencelupan kain, mengingat bahwa dalam pencelupan/pewarnaan terhadap kain tidak bisa sembarangan atau asal-asalan dan akan menjadi gagal total akibatnya, apabila pencelupan diberi komposisi bahan kimia yang berbeda;



Contoh:

Bahwa Apabila kain tersebut harus dicelup dengan zat warna Direk, maka bahan baku (zat warna) dan Bahan pembantunya (*auxeleris*) pun, harus berdasarkan komposisi direk, adapun banyaknya zat warna tersebut harus berdasarkan komposisi yang benar begitupun dengan banyaknya zat pembantu, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat II dalam Rekonvensi sampai beberapa kali;

6. Bahwa, eksperimen tersebut selain dikerjakan di perusahaan milik Tergugat dalam Rekonvensi, juga dikerjakan ditempat lain;
 7. Bahwa, jelas dengan eksperimen tersebut, Para Penggugat dalam Rekonvensi harus mengeluarkan dana, meluangkan waktu dan mengurus pemikiran;
 8. Bahwa, setelah Para Penggugat dalam Rekonvensi berhasil mengadakan eksperimennya, barulah dapat memproses kain tersebut di Perusahaan Textile;
 9. Bahwa, proses pencelupan dan hubungan jual beli bahan textile antara CV Mentari Mandiri dan Penggugat I dalam Rekonvensi berawal pada tahun 2009, ketika itu CV Mentari Mandiri bertindak sebagai Penjual dan Penggugat I dalam Rekonvensi bertindak selaku pembeli;
 10. Bahwa, hubungan jual beli antara CV Mentari Mandiri dengan Penggugat I dalam Rekonvensi tersebut mulanya berlangsung dengan baik dan lancar, mengingat pada waktu itu pemesanan dari Tergugat I relative sedikit apabila dibandingkan dengan pesanan pada tahun 2011;
 11. Bahwa, cara atau metode dan lamanya pembayaran dari Penggugat I dalam Rekonvensi terhadap CV Mentari Mandiri, ketika tahun 2009 tersebut dibayarkan melalui giro dengan jangka waktu atau jatuh tempo selama 2 (dua) minggu sampai dengan 2 (dua) bulan, dimana giro tersebut dibukakan setelah barang yang di pesan datang ke tempat tujuan / tempat PARA Penggugat dalam Rekonvensi;
 12. Bahwa, akan tetapi karena perkembangan pesanan yang kian meningkat, maka pada tahun 2011 pembayaran dari Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi terhadap CV Mentari Mandiri tersebut berubah menjadi 3 (tiga) bulan, adapun Giro Bilyet yang dibayarkan tersebut adalah atas nama Penggugat II dalam Rekonvensi (suami dari Penggugat I dalam Rekonvensi);
- Bahwa, terdapat beberapa factor, mengapa pada waktu itu terjadi keterlambatan (dari 2 bulan menjadi 3 bulan). Diantaranya adalah:

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya Ketidakkumplitan order yang dipesan, sebagai contoh Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi memesan kain I (satu) order sebanyak 5 (lima) warna, akan tetapi CV Mentari Mandiri hanya membuatkan 3 (tiga) warna otomatis Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi menunggu 2 (dua) warna lagi yang selesainya memakan waktu 2 (dua) sampai dengan 2 (dua) bulan;
- b. Adanya ketidak teraturan proses order, sebagai contoh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi memesan kain dengan Order dengan seri 1 (satu) sampai 5 (lima), seharusnya CV Mentari Mandiri memproduksi order tersebut secara berurutan, akan tetapi dikerjakan oleh CV Mentari Mandiri secara acak/tidak berurutan;
- c. Adanya banyak terdapat perbaikan proses, dikarenakan barang yang dipesan tidak cocok warnanya;

Bahwa, adapun pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah melalui rekening Penggugat II dalam Rekonvensi, dengan cara membuka giro, jadi masuknya ke rekening Pihak CV Mentari Mandiri melalui *kliring*;

13. Bahwa, justru permasalahan antara CV Mentari Mandiri dengan Para Penggugat dalam Rekonvensi timbul sejak tahun 2011, adapun faktor utama kehancuran tersebut dikarenakan ulah dari Penggugat adalah Konvensi sendiri;

Bahwa salah satunya penyebab kehancuran itu adalah dikarenakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, mengeluarkan/ menjual barang yang serupa terhadap Pihak lain dengan harga yang jauh lebih murah dengan selisih lebih kurang Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), maka dengan demikian barang dagangan yang di beli dari CV Mentari Mandiri tersebut menjadi tidak laku, dikarenakan ada barang yang serupa dengan harga yang lebih murah dan akhirnya barang tersebut di jual dengan harga yang jauh lebih murah bahkan jauh melebihi biaya produksi;

14. Bahwa, atas kerugian tersebut Para Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp17.000,00 per kilo gram;
15. Bahwa perlu diketahui Para Penggugat dalam Rekonvensi sekarang sudah dalam keadaan kolep atau pailit dan/atau sudah hidup ancur dan tidak punya apa-apa lagi, akan tetapi Para Penggugat dalam Rekonvensi akan tetap mau membayar utangnya dengan jalan dicicil Sebesar Rp1.000.000,00/per bulan atau berdasarkan sekemampuan dari Para Penggugat dalam Rekonvensi, adapun pembayaran atas utang tersebut,

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2015



Para Penggugat dalam Rekonvensi hanya mampu membayar seluruh utang tersebut dengan total nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

16. Bahwa, berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian moril dan materiil;

a) Kerugian materiil

Bahwa, jelas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa kerugian tersebut diantaranya Penggugat dalam Rekonvensi kehilangan seluruh modal, dan kekayaan termasuk rumah;

Bahwa, apabila kerugian tersebut dihitung semenjak Tergugat dalam Rekonvensi melakukan kecurangan atau melakukan penjualan yang berbeda terhadap pihak lain yang bermula sekitar awal tahun 2011, maka jumlahnya kerugiannya adalah sebesar:

Total Pembelian (*vide* Lampiran A) Rp34.417.150.490,00

Total penjualan (*vide* lampiran B) Rp25.967.406.735,00

Total Kerugian Rp 8.447.743.755,00

b) Kerugian immateriil:

Bahwa atas kejadian ini pula, mengakibatkan tercemarnya nama baik, kredibilitas Para Penggugat dalam Rekonvensi dan hilangnya kesempatan usaha untuk jangka waktu yang sangat panjang dan apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Bahwa supaya gugatan ini tidak *ilusionir* atau sia-sia serta dikhawatirkan Tergugat dalam Rekonvensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga dengan demikian mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sitaan jaminan atas harta benda/kekayaan milik Tergugat dalam Rekonvensi yang daftar dan rinciannya akan Penggugat dalam Rekonvensi ajukan dalam permohonan tersendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat dalam Rekonvensi untuk menyicil utangnya sebesar Rp1.000.000,00/per bulan atau berdasarkan sekemampuan dari Para Penggugat dalam Rekonvensi, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas utang tersebut, Para Penggugat hanya sanggup membayar utangnya dengan total nilai sebesar Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebagaimana berikut dibawah ini:

Kerugian materiil :

Total Pembelian	(Vide: Lampiran A)	Rp34.415.150.490,00
Total penjualan	(Vide lampiran B)	Rp25.967.406.735,00
Total Kerugian		Rp 8.447.743.755,00

Kerugian immateriil:

Bahwa atas kejadian ini pula, mengakibatkan tercemarnya nama baik, kredibilitas Para Penggugat dalam Rekonvensi dan hilangnya kesempatan usaha untuk jangka waktu yang sangat panjang dan apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat dalam Rekonvensi yang telah diletakan dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membayar segala biaya perkara;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Kls 1 A Bale Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keuntungan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2013/PN.BB tanggal 4 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat dalam konvensi untuk mengganti kerugian sebesar Rp5.279.896.425 (lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)
kepada Penggugat dalam konvensi;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita persamaan atas barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di:
 - a. Di jalan Kalasan Barat Blok O-85, RT/RW. 004/021, Desa/Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bersertifikat Hak Milik Nomor 6963, atas nama Erwansyah Putra;
 - b. Di jalan Kalasan Barat Blok O-75, RT/RW. 004/021, Desa/Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bersertifikat Hak Milik No. 2651, atas nama Erwansyah Putra;

Berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan/Sita Persamaan Nomor: 89/Pdt/G/2013/PN.BB, tanggal 17 Oktober 2013;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Pengugat Dalam Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 180/Pdt/2014/PT. Bdg. tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 23 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Pdt.G/2013/PN. BB. jo. Nomor 20/Pdt.Ks/2014/PN.Blb. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 November 2014;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2015



Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang kami kutip dalam pertimbangan hukumnya pada alinea 2 halaman 101 sebagai berikut :

Menimbang, Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 194K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dalam pendapat dan kesimpulannya (yang dalam putusannya mengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dalil gugatan telah mencampur adukan antara *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum yang akibatnya gugatan mengandung cacat obscur libell) telah berpijak pada pendekatan hukum yang sangat kaku (*stric law*) dan dianggap pendapat ini bersifat formalistik (*formalistic legal thinking*).

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam kasus ini tidak cermat dan lalai serta keliru dan tidak jelas permasalahan apa yang majelis hakim *Judex Facti* menerima gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 194K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 jelas jelas putusan tersebut mengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas dalil gugatan telah mencampur adukan antara *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum yang akibatnya gugatan mengandung cacat *obscur libel*;

Bahwa kami selaku kuasa hukum Para Pemohon Kasasi mengutip juga Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali melalui Putusan Nomor: 571 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Desember 2008 yang dalam pertimbangannya terdapat dua hal yang menurut Majelis Peninjauan Kembali putusan kasasi mengandung kesalahan, pertama dikarenakan

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2015



Majelis Kasasi telah mengabulkan tuntutan yang tidak dituntut, dan kedua menerima gugatan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan;

2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keberatan dari Para Tergugat asal/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, mengenai perubahan nama identitas nama Penggugat yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana keberatan dalam dupliknya pada halaman 2 nomor 2 sebagaimana kami kutip:

Bahwa terdapat juga dalil dari Penggugat dalam Konvensi yang nyata-nyata telah keluar dari koridor hukum acara perdata, sebagaimana dalil yang ditulis pada halaman 1 (satu) yang pada pokoknya menyebutkan:
“.....untuk dan atas nama Liem Liena (dalam gugatan terdapat salah tik, sehingga tertulis sebagai Liem Lina.....dst) “.

- Bahwa seharusnya perbaikan tersebut dibuat dan disampaikan, sebelum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi membuat dan /atau menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat dalam Konvensi tersebut ke hadapan Majelis Hakim;
- Bahwa, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tidak setuju atas perubahan tersebut, maka dianggap tidak ada perubahan baik dalam gugatan maupun repliknya;

Bahwa, sebagaimana dasar atau pertimbangan hukumnya adalah Vide: Yurisprudensi Jawa Barat; tanggal 30 Juni 1970, Nomor 25/1969/Perd/PTB. Proyek tahun 1974-1975, dalam Buku I Hukum Perdata, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman halaman 42, bagian perubahan gugatan, yang menyebutkan: “*Gugatan dapat ditambah atau dirubah di persidangan apabila disetujui oleh pihak Tergugatnya*”;

Bahwa dengan tidak di pertimbangkannya keberatan-keberatan terhadap perubahan gugatan tersebut di tingkat Pengadilan Negeri Bale Bandung Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum acara persidangan/Hukum Acara, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* tidak jeli dan cermat atau mengabaikan fakta-fakta dilapangan, yang semestinya dijadikan bahan pertimbangan untuk memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) dalam perkara *a quo* tidak salah menerapkan hukum serta pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat didasarkan adanya jual beli bahan textil;

Bahwa di dalam perjanjian dapat terjadi wanprestasi akan tetapi dapat pula terjadi perbuatan melawan hukum;

Bahwa di dalam perkara *a quo* terhenti bahwa setelah barang diterima oleh Tergugat I, ketika dilakukan pembayaran oleh Tergugat II ternyata dibayar dengan giro bilyet yang tidak cukup dananya;

Bahwa hal itu dilakukan oleh Para Tergugat berulang-ulang tanpa memberi tahu dulu kepada Penggugat kalau dananya tidak mencukupi;

Bahwa dengan demikian terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota Pembaca 1 H. Hamdi, S.H.M.Hum menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat menurut pendapat P1 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Bahwa ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bale Bandung/ Pengadilan Tinggi Bandung) tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya atau tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2015



Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, ternyata pokok gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libel*), karena Penggugat telah merumuskan dasar atau pokok gugatan Penggugat atas 2 (dua) perbuatan hukum sekaligus yaitu *wanprestasi* (Pasal 1245 KUH Perdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) dalam satu gugatan yang seharusnya diajukan secara sendiri-sendiri, bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984, yang berakibat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi untuk itu harus dibatalkan, dengan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi, dan mengadili sendiri: menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, menurut pendapat Hakim Agung Pembaca I terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. TINA AGUSTINA, 2. ERWANSYAH PUTRA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 180/Pdt/2014/PT.Bdg. tanggal 18 Agustus 2014, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G./2013/PN.BB. tanggal 4 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi TINA AGUSTINA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **TINA AGUSTINA**, 2. **ERWANSYAH PUTRA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.M. Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Hamdi, S.H.,M.Hum.
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.M. Hum.,

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)